

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PPS SE KECAMATAN DENTE TELADAS  
2023

Kpt 10 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN DENTE TELADAS KABUPATEN TULANG BAWANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022, BA No. 23/PP.04.1-BA/1805/4/2023;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang ini diatur : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

- Lampiran 3 halaman.